



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : www.dishub@singkawangkota.go.id Pos-el : Dishub@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/ 31 /Set-01 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambaha Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik Dikecualikan Nomor : 500.12.18.1/429/IKP/2024, pada hari Rabu 25 September 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Singkawang,
pada tanggal 4 November 2024

Kepala Dinas,



EKO SUSANTO, S.T., M.T.

Pemimpin Tk. I (IV/b)

NIP. 19760122 200312 1 007

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang.
Nomor 500.12.1/31/Set-01 TAHUN 2024
Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
di Lingkungan Dinas Perhubungan
Kota Singkawang
Tanggal 4 November 2024

NO.	INFORMASI YANG DI KECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Biodata Elektronik & Non Elektronik PNS (Data Base)	Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2.	Identitas Wajib Uji KIR	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Tidak Terbatas
3.	Data Rekaman CCTV	Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Diperoleh atas dasar permintaan dan permohonan yang bersifat ketat dan terbatas
4.	Username dan Password Admin Aplikasi	Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama Masih di Butuhkan
5.	Surat Rahasia	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pemimpin	Mendukung kebijakan pemerintah/ pemimpin	Tidak Terbatas

